



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah Denpasar 80235

Telpon : (0361) 227316, Faksimili : (0361) 236100

e-mail: rektor@isi-dps.ac.id

website: <http://www.isi-dps.ac.id>

Nomor : 1947/IT5.4/KP/2020
Lamp : 1 (satu) gabung
Perihal : Pemutahiran Data Wajib Lapor LHKPN
Periode Pelaporan Tahun 2020

17 Nopember 2020

Yth. Bapak/Ibu/Saudara (terlampir)
Sebagai Wajib Lapor LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2020

Dengan hormat, menindak lanjuti Surat Inspektur Jenderal Kemdikbud Nomor 7570/G/KP/2020, tanggal 14 Oktober 2020 perihal tersebut di atas, Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 976/IT5.4/OT/2020, tanggal 2 Nopember 2020 tentang Wajib Lapor LHKPN Tahun 2020 di Lingkungan ISI Denpasar, serta pertemuan antara KPK dengan Kemdikbud dan PTN yang berlangsung secara daring pada tanggal 10 Nopember 2020.

Berdasarkan hal tersebut kami perlu melakukan pemutakhiran Data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan ISI Denpasar Periode Pelaporan Tahun 2020. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu/Saudara melengkapi Form aktivasi penggunaan e-filling bagi Wajib Lapor LHKPN (dapat diunduh melalui <http://www.isi-dps.ac.id>)

Form yang telah dilengkapi dapat segera dikirimkan ke Sub Bagian Kepegawaian Institut Seni Indonesia Denpasar paling lambat tgl. 24 Nopember 2020 sudah kami terima untuk dilakukan validasi dan segera akan disampaikan ke Direktorat PP-LHKPN KPK dan Biro SDM Kemdikbud.

Dalam pengisian Form e-filling LHKPN, Perlu kami sampaikan bahwa :

1. Pastikan NIK/Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor KTP (bukan Nomor KK)
2. e-mail pastikan adalah milik pribadi yang aktif dan selalu terkait dengan Nomor HP
3. apabila mengalami perubahan e-mail dan atau Nomor HP, segera menghubungi admin e-lhkpn untuk dilakukan validasi/perbaikan data.

Terkait waktu mulai penyampaian pelaporan LHKPN secara *online* pada aplikasi e-LHKPN melalui laman <http://elhkpn.kpk.go.id>, baik secara periodik dan khusus akan segera kami informasikan setelah dilakukan validasi data

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



a.n. Rektor
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Drs. I Made Raka Mahendra
NIP 196202211984101001

Tembusan:
Rektor ISI Denpasar sebagai laporan

Daftar Wajib Laporan LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2020
Institut Seni Indonesia Denpasar

No.	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	Pengampu Jabatan	NIP	Keterangan
1	UNIT PELAKSANA TEKNIK TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Ni Luh Kadek Dwi Gunawati, SE	197611012003122001	
2	UNIT PELAKSANA TEKNIK TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KEPALA	Nyoman Lia Susanthi, S.S., MA	198210242006042002	
3	UNIT PELAKSANA TEKNIK PERPUSTAKAAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	I Made Darmiyasa, S.Sos	196606161993121001	
4	UNIT PELAKSANA TEKNIK PERPUSTAKAAN	KEPALA	I Dewa Ketut Wicaksana, SSP., M.Hum.	196412311990021040	
5	UNIT PELAKSANA TEKNIK DOKUMENTASI SENI	KEPALA	Drs. I Made Suparta, M.Hum	196406061991031005	
6	UNIT PELAKSANA TEKNIK BENGKEL PERALATAN SENI	KEPALA	Ni Ketut Suryatini, SSKar., M.Sn	195704291985032001	
7	UNIT PELAKSANA TEKNIK AJANG GELAR DAN PAMERAN	KEPALA	Ni Nyoman Kasih, SST., M.Sn.	196410201990032001	
8	UNIT LAYANAN PENGADAAN	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Ida Bagus Yudhi Yudhana, ST	197806162006041004	
9	UNIT LAYANAN PENGADAAN	SEKRETARIS	Ni Komang Hermawati, SE.	197512172000032001	
10	UNIT LAYANAN PENGADAAN	KEPALA	I Made Agus Wigama, A.Md, S.M.	198607282008011001	
11	PROGRAM PASCASARJANA	SEKRETARIS PRODI SENI (S3)			
12	PROGRAM PASCASARJANA	SEKRETARIS PRODI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI (S2)	Dr. I Nyoman Suardina, S.Sn., M.Sn	196809071997031002	
13	PROGRAM PASCASARJANA	KETUA PRODI SENI (S3)	Dr. I Gede Yudarta, S.Skar., M.Si	196604111991031005	
14	PROGRAM PASCASARJANA	KETUA PRODI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI (S2)	Dr. I Ketut Sariada, SST, M.Si	196106091986031001	
15	PROGRAM PASCASARJANA	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Ni Ketut Wahyuni, S.E	197310012009122001	
16	PROGRAM PASCASARJANA	KETUA PRODI DESAIN (S2)	Dr. Anak Agung Gede Rai Remawa	196412311990031030	
17	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT PENERBITAN	Ni Luh Desi In Diana Sari, S.Sn., M.Sn	198212122008012018	
18	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dr. Drs. I Ketut Muka, M.Si.	196112311993111001	
19	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS INTRINSIONAL (PSAI)	Dr. I Komang Arba Wirawan, S.Sn., M.Si	197012312003121003	

No.	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	Pengampu Jabatan	NIP	Keterangan
20	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT PENJAMINAN MUTU	Dr. I Kt. Suteja, SST., M.Sn.	196412311990031030	
21	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT PENELITIAN	Dr. Ni Luh Sustiwati, M.Pd	195907221988032001	
22	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	SEKRETARIS	Dr. Drs. I Wayan Mudra, M.Sn	196311251988031002	
23	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	I Made Agus Wigama, A.Md, s.M.	198607282008011001	
24	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KETUA	Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si.	196103291986032001	
25	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)	Ni Putu Trisna Yusanti, S.E	198401052009122004	
26	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN PROGRAM	I Putu Agus Junianto, ST	197606281999031001	
27	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Putu Anita Kristina, S.E., MM	197902182006042003	
28	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	I Gusti Ngurah Putu Ardika, S.Sos.	196712271994031002	
29	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT LAB BAHASA	Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum	197307232008012005	
30	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	KOORDINATOR PUSAT KEARSIPAN	Dr. I Gusti Ngurah Sudibya, SST., M.Sn	196808131993031004	
31	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	SEKRETARIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL	Dr. I Made Marajaya, SSP., M.Si	196512311990031012	
32	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	KETUA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL	Drs. D.A.Tirta Ray, M.Si	195704231987101001	
33	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn.	196812311996031007	
34	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN	Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum.	195712311986011002	

No.	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	Pengampu Jabatan	NIP	Keterangan
35	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Artayasa, M.Kes	196403241990031002	
36	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	REKTOR	Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, SSKar., M.Hum.	196612011991031003	
37	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	PEMUNGUT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, SSKar., M.Hum.	196612011991031003	
38	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, SSKar., M.Hum.	196612011991031003	
39	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN DESAIN INTERIOR	I Nyoman Adi Tiaga, S.Sn., M.Sn	197909202006041002	
40	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN DESAIN INTERIOR	I Kadek Dwi Noorwatha, S.Sn., M.Ds	198103152006041002	
41	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN KRIYA SENI	I Nyoman Laba, S.Sn., M.Sn	198303242009121003	
42	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN KRIYA SENI	Dr. Drs. I Wayan Suardana, M.Sn	196312311992031018	
43	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN SENI RUPA MURNI	I Dewa Putu Gede Budiarta, S.Sn., M.Si	196804081995121001	
44	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN SENI RUPA MURNI	Drs. I Wayan Gunawan, M.Sn	195808191990031001	
45	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	I Ketut Suwitra, SE	197904272001121003	
46	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Ni Nyoman Artini, S.Sos	196805151993032002	
47	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	Ni Putu Swandayani,SE	196703041994032001	
48	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	I Kadek Dwi Noorwatha, S.Sn., M.Ds	198103152006041002	
49	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Ni Kadek Dwiyani, S.S., M.Hum	198101132006042001	
50	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN	Dra. Ni Made Purnami Utami, M.Erg	196901021993032001	
51	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK	Drs. I Nengah Sudika Negara, M.Erg	196611031994031003	
52	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	DEKAN	Dr. A.A. Gde Bagus Udayana, S.Sn., M.Si	197310041999031002	
53	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN TELEVISI DAN FILM	I Gusti Ngurah Wirawan, S.Sn., M.Sn	198204012014041001	
54	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN DESAIN MODE	Ida Ayu Kade Sri Sukmadewi, S.Sn., M.Erg	197207191997032001	
55	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN FOTOGRAFI	Amoga Lelo Octaviano, S.Sos., M.Sn	197710162009121002	
56	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	I Putu Arya Janottama, S.Sn., M.Sn	198810022014041001	
57	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN DESAIN INTERIOR	Toddy Hendrawan Yupardhi, S.Sn., M.Ds	198102042008121001	

No.	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	Pengampu Jabatan	NIP	Keterangan
58	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN KRIYA SENI	Dra. Ni Made Rai Sunarini, M.Si	196807131994032001	
59	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SENI RUPA MURNI	Drs. A.A. Gede Yugus, M.Si	195712311991121001	
60	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)	Ida Ayu Putu Sri Citrawati, SE	198111162005012006	
61	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN TELEVISI DAN FILM	Dr. Drs. I Dewa Made Darmawan, M.Si	195902191986031002	
62	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN TELEVISI DAN FILM	I Kadek Puriartha, S.Sn., M.Sn	198602162010121005	
63	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN DESAIN MODE	Drs. I Made Radiawan, M.Erg	195804111985031001	
64	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN DESAIN MODE	Tjok Istri Ratna C.S., S.Sn., M.Si	197007082003122001	
65	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN FOTOGRAFI	Anis Raharjo, S.Sn., M.Sn	197506102001121005	
66	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN FOTOGRAFI	I Made Saryana, S.Sn., M.Sn	196606241994121001	
67	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	SEKRETARIS JURUSAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	I Wayan Agus Eka Cahyadi, S.Sn., M.A	198408122010121005	
68	FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN	KETUA JURUSAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	Cokorda Alit Artawan, S.Sn., M.Sn	197708202005011003	
69	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	Dra. A.A. Istri Putri Yonari	196601161994032001	
70	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	I Ketut Wawan Andikayana, S.Sos., MAP	198409042015021002	
71	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	I Gede Mawan, S.Sn., M.Si	197301212006041001	
72	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN	Dr. Ida Ayu Trisnawati, SST., M.Si	196201211986032003	
73	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK	Wardizal, S.Sen., M.Si	196606241993031002	
74	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	DEKAN	Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum	196710161994031003	
75	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SENI MUSIK	Ketut Sumerjana, S.Sn., M.Sn	197408142003121002	
76	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (SENDRATASIK)	Ni Wayan Iriani, SST., M.Si	196208071988112001	
77	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SENI PEDALANGAN	I Ketut Sudiana, S.Sn., M.Sn	197003292000031001	
78	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SENI KARAWITAN	I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn	198701032012121002	
79	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA LABORATORIUM JURUSAN SENI TARI	Ni Nyoman Manik Suryani, SST., M.Si	195905211986032002	

No.	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	Pengampu Jabatan	NIP	Keterangan
80	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)	Gusti Ayu Sri Handayani, SE.	197512192000122002	
81	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	SEKRETARIS JURUSAN SENI MUSIK	Ni Wayan Ardini, S.Sn., M.Si	197007172003122001	
82	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KETUA JURUSAN SENI MUSIK	I Komang Darmayuda, S.Sn, M.Si	197004281999031001	
83	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK	Dra. Ni Wayan Mudiasih, M.Si	196107241989032000	
84	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KETUA JURUSAN PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK	Drs. Rinto Widyanto, M.Si	196604251992031015	
85	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	SEKRETARIS JURUSAN SENI PEDALANGAN	Ni Komang Sekar Marhaeni, SSP, M.Si	196509301991122001	
86	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KETUA JURUSAN SENI PEDALANGAN	I Kadek Widnyana, SSP, M.Si	196612271992031004	
87	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	SEKRETARIS JURUSAN SENI KARAWITAN	Saptono, S.Sen, M.Si	196406111992031010	
88	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KETUA JURUSAN SENI KARAWITAN	I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn	197303272006041001	
89	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	SEKRETARIS JURUSAN SENI TARI	Gusti Ayu Ketut Suandewi, SST., M.Si	196507121992032002	
90	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KETUA JURUSAN SENI TARI	Sulistiyani, S.Kar., M.Si	196304241991032001	
91	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA SUB BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAAN	I Nyoman Alit Buana, S.Sos	196910082001121001	
92	FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Ida Ayu Agung Yuliaswathi Manuaba, SH	197007132005012001	
93	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	PENGOLAH GAJI PEGAWAI	Anak Agung Putri Ariyanti, S.E	198904122014042001	
94	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BOPTN	Ni Luh Gd Ari Aryati, SE	198001272003122001	
95	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PNB	Desak Made Prima Dewi, SE	198304062005012001	
96	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	Ketut Bambang Ayu Widyani, SE	198505212008012001	
97	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	Dewa Ayu Sundewi, SE	197711202010122004	
98	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Tjokorda Istri Tismaningsih, SE	197711162005012002	
99	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN	Ida Ayu Putu Sujanawati, SE	198201212001122001	
100	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	Gede Yudhya Arsana, S.Kom	198005232005011005	
101	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, HUKUM DAN TATA LAKSANA	I Nyoman Wantara, SH.	196811301990111001	
102	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN BARANG MILIK NEGARA	I Made Lila Sardana, ST	197112141995031001	

No.	NAMA SUB-UNIT KERJA	NAMA JABATAN	Pengampu Jabatan	NIP	Keterangan
103	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM	Ni Luh Made Suwaryati, SE	197402042006042002	
104	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	Ni Luh Made Suwaryati, SE	197402042006042002	
105	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN UMUM	Ni Komang Hermawati, SE.	197512172000032001	
106	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	I Made Agus Wigama, A.Md., S.M.	198607282008011001	
107	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA	Drs. I Made Raka Mahendra	196202211984101001	
108	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	Tjokorde Raka Niti Semara, ST	197406142000031001	
109	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Ni Komang Artini, SS	197704202003122002	
110	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	KEPALA SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMINI	I Nyoman Wartana, S.Kom., MM	197810302005011002	
111	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	KEPALA SUB BAGIAN AKADEMIK	I Ketut Adi Sugita, S.Sos., M.M	198008291999031001	
112	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	KEPALA	Drs. I Gusti Bagus Priatmaka, M.M.	196004061986011001	
113	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tjokorde Raka Niti Semara, ST	197406142000031001	
114	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJA SAMA	KEPALA BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	Ni Made Narmadi, SE	196811281990032001	



Drs. I Made Raka Mahendra
NIP. 196202211984101001

**FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)**

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK	:	<input type="text"/>
NAMA LENGKAP	:	<input type="text"/>
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	<input type="text"/>
JENIS KELAMIN	:	<input checked="" type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:	<input type="text"/>
INSTANSI	:	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA	:	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
SUB UNIT KERJA	:	<input type="text"/>
JABATAN	:	<input type="text"/>
ALAMAT EMAIL	:	<input type="text"/>
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	:	<input type="text"/>
NOMOR HP	:	<input type="text"/>

2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara**, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi**, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username** adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinan.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh *Username* dan *Password* yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

4. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
- b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (*link*) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.
- c. Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan *Username* dan *Password* yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.
- d. Setelah berhasil *Login*, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti *Password*.
- e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:
 - 1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian LHKPN secara *online*. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data LHKPN oleh PN.
 - 2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol *Submit*.
 - 3) Selanjutnya PN akan memperoleh *One Time Password* (OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN yang bersangkutan sebagai pemilik *Username*.
- f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan *Username* dan *Password* akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui oleh PN selaku pemilik *Username*.
- g. KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
- h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:
 - 1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.
 - 2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.
- i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

5. USERNAME DAN PASSWORD

1. *Username* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN. *Username* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan *Password* dapat diubah sesuai kebutuhan PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.
2. PN wajib mengamankan *Password* dengan cara:
 - a. tidak memberitahukan *Password* kepada orang lain
 - b. tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - c. melakukan aktivasi dan mengganti *Password* sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
 - d. mengganti *Password* secara berkala.
3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga *Username* dan *Password* telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan mengganti *Password*. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti *Password* maka PN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPK.
4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas penggunaan *Username* dan *Password* milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

6. PENGHENTIAN AKSES KE APLIKASI e-FILING LHKPN

1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
 - a. PN meninggal dunia;
 - b. PN tidak mengingat informasi *Username*, *Password* dan alamat email yang didaftarkan;
 - c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan *Username* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang;
 - d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinasi atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

7. PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBIJAKAN AKSES DAN PRIVASI

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (*link*) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (*privacy policy*) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

8. NIK, NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL

NIK, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK :

NOMOR HP :

ALAMAT EMAIL :

9. PERNYATAAN PN

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam Formulir ini;
- b. siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;
- c. menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;
- d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan *Username, Password, OTP* dan/atau kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;
- e. telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20.....

PENYELENGGARA NEGARA,

(.....)

Kolom ini diisi oleh Petugas KPK atau Unit Pengelola LHKPN di Instansi

Hasil Verifikasi Permohonan:	Petugas Verifikasi,
<input type="checkbox"/> Lengkap	Nama :
<input type="checkbox"/> Belum Lengkap	NIP/NRP/NPP :
	Asal Instansi :
	Tgl Verifikasi :

CATATAN:

1. *Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.*
2. *Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang lingkup verifikasi:*
 - a. *kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;*
 - b. *Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;*
 - c. *Penyelenggara Negara telah melampirkan dokumen pendukung formulir ini.*

Apabila seluruh huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.
3. *Dalam hal formulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi formulir sebagai arsip.*